



**PEMERINTAH KOTA BANJARBARU**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jl. Pangeran Suriansyah Nomor 5 Banjarbaru Kalimantan Selatan  
Telp./Fax. (0511) 6749126 E-mail : [kominfobjb@banjarbarukota.go.id](mailto:kominfobjb@banjarbarukota.go.id)

KEPUTUSAN  
PENGGUNA ANGGARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KOTA BANJARBARU  
NOMOR : 02 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA  
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BANJARBARU  
TAHUN ANGGARAN 2019

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru, perlu di tetapkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu menetapkan dengan Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
3. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersihdan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
5. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Tranksaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 224 , Tambahan

lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589). Perubahan Kedua dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 04 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 02 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan (ULP);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 (Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2018 Nomor 13);
13. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 64);

14. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 46 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2018 Nomor 46);

15. Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor : 188.4.45/167/KUM/2015 tanggal 27 Maret 2015 tentang Pengelola Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Banjarbaru;

16. Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 188.45/340/KUM/2016 tanggal 2 Agustus 2016 tentang Penetapan Standar Harga Kota Banjarbaru Tahun 2017

Memperhatikan : Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 188.45/2/Kum/2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Penetapan Penggunaan Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru Tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang / Jasa pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Pejabat Pengadaan Barang / Jasa sebagaimana diktum KESATU bahwa untuk melaksanakan pengadaan langsung, penunjukan langsung dan *e-purchasing*, dengan tugas pokok dan kewenangan meliputi:

- a. Menetapkan Penyedia Barang/ Jasa untuk:
  1. Penunjukan Langsung atau Pengadaan Langsung untuk paket pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah); dan/ atau
  2. Penunjukan Langsung atau Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- b. Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/ jasa kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- c. Menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/ Jasa kepada Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- d. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadanan kepada PA/ KPA;


- e. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/ Jasa kepada PA/ KPA;
- f. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/ Jasa kepada PA/ KPA;
- g. Dapat mengusulkan kepada PPK;
  - 1. perubahan Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan atau
  - 2. perubahan spesifikasi teknis pekerjaan;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini di bebaskan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 DPA pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Banjarbaru  
Pada tanggal : 02 Januari 2019

Pengguna Anggaran  
Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kota Banjarbaru,

  
JOHAN ARIFIN, AP, MM  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19750328/199501 1 001

Lampiran : Keputusan Pengguna Anggaran  
Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kota Banjarbaru

Nomor :

Tanggal : 02 Januari 2019

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA  
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BANJARBARU  
TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA	JABATAN TIM	JABATAN DALAM INSTANSI
1	2	3	4
1	Teddy Endar Sukmana,ST	Pejabat Pengadaan	Kasi Pengelolaan jaringan Komunikasi data
2	M.Deny Pramudji,ST	Pejabat Pengadaan	Kasi Pengembangan LPSE

Pengguna Anggaran  
Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kota Banjarbaru,

U. S/

JOHAN ARIFIN, AP, MM  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19750328 199501 1 001